



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

EKA MARJAYANTI, tempat tanggal lahir di Bulukumba , 17 Maret 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL.Husni Tamrin, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Julib 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 161/Pdt.P/2020/PN. BLK, tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan perubahan bulan lahir pemohon perubahan nama dan Tempat kelahiran anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa nama anak pemohon atas nama **ALIFIA SALSABILA NUR HAQ** tempat tanggal lahir di Bulukumba, 19 Juni 2010 sesuai dengan Permohonan Kartu Keluarga Nomor: 121/TK/VII/2020 yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa nama dan tempat kelahiran anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama dan tempat lahir anak pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 730202181218003 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 18 Desember 2018, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 161 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.206./Ist/MKL-CSTR/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan

dan catatan sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 31 Desember 2011 ;

- Bahwa nama dan Tempat kelahiran anak pemohon yang sebenarnya yaitu nama **ALIFIA SALSABILA NUR HAQ** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 19 Juni 2010 yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama dan tempat kelahiran anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama **LIVIA** tempat tanggal lahir di **Tana Toraja, 19 Juni 2010** diubah menjadi **ALIFIA SALSABILA NUR HAQ** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, **19 Juni 2010** Sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dan tempat kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- menetapkan nama dan tempat kelahiran anak pemohon yaitu **LIVIA** tempat tanggal lahir di **Tana Toraja, 19 Juni 2010** diubah menjadi **ALIFIA SALSABILA NUR HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 19 Juni 2010 Sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan tempat kelahiran anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302025703890002 atas nama Eka Marjayanti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Aka Kelahiran Nomor 46.206./Ist/MKL-CSTR/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 161 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 730202181218003 tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Permohonan Kartu Keluarga Nomor: 121/TK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Zainal Abidin F :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa anak Pemohon bernama ALIFIA SALSABILA NUR HAQ lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2010;
 - Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Livia lahir di Tana Toraja tanggal 19 Juni 2010;
 - Bahwa nama Livia adalah panggilan sehari-hari dari ALIFIA SALSABILA NUR HAQ;
 - Bahwa ALIFIA SALSABILA NUR HAQ adalah anak dari Pemohon dan Syah Nurhaq;
 - Bahwa suami Pemohon sementara bertugas diluar kota dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan permohonan kartu Keluarga Pemohon ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rosmini, S.Pd. :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama ALIFIA SALSABILA NUR HAQ lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2010;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Livia lahir di Tana Toraja tanggal 19 Juni 2010;
- Bahwa nama Livia adalah panggilan sehari-hari dari ALIFIA SALSABILA NUR HAQ;
- Bahwa ALIFIA SALSABILA NUR HAQ adalah anak dari Pemohon dan Syah Nurhaq;
- Bahwa suami Pemohon sementara bertugas diluar kota dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan permohonan kartu Keluarga Pemohon ;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu Pemohon berdomisili di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 46.206./Ist/MKL-CSTR/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toraja dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 730202181218003 tanggal 18 Desember 2018 tertulis anak Pemohon adalah Livia lahir di Tana Toraja tanggal 19 Juni 2010 sedangkan dalam bukti P-3 berupa fotocopy Permohonan Kartu Keluarga Nomor: 121/TK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tertulis ALIFIA SALSABILA NUR HAQ lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2010 yang di dukung dengan keterangan saksi Zainal Abidin F dan Rosmini, S.Pd yang merupakan orang tua dari Pemohon yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 161 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada pokoknya Livia adalah nama sehari-hari dari Alifia Salsabilla Nur Haq yang lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nampak adanya kekeliruan identitas dalam tempat tanggal lahir Pemohon yang berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon dan anak Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi Zainal Abidin F dan Rosmini, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menghendaki perbaikan nama dan tempat tanggal lahir anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 161 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama LIVIA, lahir di Tana Toraja tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 46.206./Ist/MKL-CSTR/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 730202181218003 tanggal 18 Desember 2018 diubah menjadi ALIFIA SALSABILA NUR HAQ, lahir di Bulukumba tanggal 19 Juni 2010;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja untuk melakukan perubahan Identitas anak Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020P oleh Nursinah, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 161 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Malikul Adil

Ttd.

Nursinah, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)